

**PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER-05/MEN/III/2009**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYIAPAN CALON TKI  
UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka perlu penegasan fungsi dari masing-masing unit kerja yang melaksanakan fungsi pelatihan kerja, pembekalan akhir pemberangkatan, Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKO TKLN), dan penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang pelaksanaan penyiapan calon TKI untuk bekerja di luar negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-28/MEN/XII/208;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PENYIAPAN CALON TKI UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI.**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di dinas pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disebut PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
6. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penegasan fungsi unit kerja yang membidangi pelaksanaan penyiapan calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

- (2) Fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pelatihan kerja, PAP, sistem komputerisasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri (SISKO TKLN), dan penerbitan KTKLN.

### **Pasal 3**

- (1) Fungsi pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Fungsi pelaksanaan PAP dan penerbitan KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Fungsi pelaksanaan sistem komputerisasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri (SISKO TKLN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Informasi.

### **Pasal 4**

Pembiayaan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal 6 Maret 2009.

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**ttd**

**Dr.Ir. ERMAN SUPARNO,MBA,M.Si.**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Hukum**

**ttd**

**Sumondang, SH.  
NIP. 19650923 199203 2 002**